



P U T U S A N

Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YOHANIS ZACHARIAS anak dari FREDRICK ZACHARIAS;**

Tempat Lahir : Wonoreli;

Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 30 September 1978;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Tiakur, Kelurahan Tiakur, Kecamatan Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Subsidaair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat
(1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Maluku Barat Daya tanggal 27 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pada Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana; Sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan membayar denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang disita berupa:
 - A. Tahun 2017 untuk bukti asli Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni :
 1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0769/SP2D/BUD/IV/2017 tanggal 11 April 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp401.806.200,00;
 2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/2017 Tanggal 10 Mei 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp872.199.000,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp61.885.000,00;

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/VI/2017 Tanggal 21 Juni 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp329.813.344,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp27.776. 100,00;
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/2017 Tanggal 26 Juli 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp563.336.000,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp150.217.500,00;
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D/BUD/VIII/2017 Tanggal 15 Agustus 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp947.597.484,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp90.146. 000,00;
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD/IX/2017 Tanggal 12 September 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp482.053.551,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 243.532.700,00;
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/BUD/X/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp76.445.000,00;
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3678/SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 8 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp399.138.700,00;
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/SP2D/BUD/XI/2017 Tanggal 9 November 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp747.366.204,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp79.495.000,00;
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/ 2017 Tanggal 11 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp1.570.580.080,00

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5894/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 22 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp798.125. 000,00;
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6426/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp1.094.503.330,00;
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/SP2D/BUD/XII/2017 Tanggal 29 Desember 2017 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp1.010.425.480,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp790.779.500,00;

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2017 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp10.737.212.173,00;

B. Tahun 2018 Ganti Uang (GU) berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dalam bukti SPJ fungsional untuk perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah yakni:

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/SP2D/BUD/III/2018 Tanggal 23 Maret 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp528.226.300,00;
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp123.699.900,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp44.756.000,00;
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp372.933.200,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp287.587.500,00 dan untuk keperluan belanja luar dinas luar daerah Rp195.249.700,00;
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1589/SP2D/BUD/VI/2018 tanggal 7 Juni 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp674.960.585,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp560.971.000,00 dan untuk

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp16.534.000,00;
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2196/SP2D/BUD/VII/ 2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp470.645.726,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp42.620.000,00;
 6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp662.725.164,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp54.340.000,00;
 7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp934.618.694,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp20.299.000,00;
 8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3025/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp899.417.100,00;
 9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3027/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp621.184.982,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp435.990.000,00;
 10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp741.134.624,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp148.767.500,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp51.1737.851,00;
 11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp464.407.682,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp161.732.500,00;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp122.412.423,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp215.885.300,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp40.4188.000,00;
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4829/SP2D/BUD/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp317.284.400,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp765.989.500,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp120.781.000,00;
14. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp1.122.786.465,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp404.312.500,00 dan untuk keperluan belanja perjalanan dinas luar daerah Rp144.442.000,00;

Total pencairan anggaran perjalanan dinas tahun 2018 berdasarkan bukti SP2D dan bukti SPJ fungsional senilai Rp11.768.602.496,00;

C. Tahun 2017 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni:

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1085/SP2D/BUD/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp50.200.000,00 dan untuk sewa sarana mobilitas air Rp235.000.000,00;
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1705/SP2D/BUD/ I/2017 tanggal 21 Juni 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp96.900.000,00 dan untuk sewa sarana mobilitas air Rp105.000.000,00;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2186/SP2D/BUD/VII/2017 tanggal 26 Juli 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp80.000.000,00;
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2354/SP2D/BUD/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp600.000.000,00;
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2428/SP2D/BUD/VIII/2017 tanggal 15 Agustus 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp5.000.000,00;
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2789/SP2D/BUD/IX/2017 tanggal 12 September 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp16.000.000,00;
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3260/SP2D/BUD/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp60.000.000,00 + Rp340.000.000,00 ;
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3722/SP2D/BUD/XI/2017 tanggal 9 November 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp31.500.000,00;
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 4840/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 10 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp40.000.000,00;
10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6428/SP2D/BUD/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp111.400.000,00 dan untuk sewa sarana mobilitas air Rp1.470.000.000,00 dan mobilitas udara Rp150.000.000,00;
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 6429/ SP2D/BUD/ XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 untuk sewa sarana mobilitas air Rp213.000.000,00;

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2017 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI Rp3.604.000.000,00;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Tahun 2018 berdasarkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Uang) pencairan GU (Ganti Uang) yang tertuang dalam SP2D untuk belanja sewa sarana mobilitas darat, air, dan udara yakni:

1. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0476/SP2D/BUD/III/2018 tanggal 23 Maret 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat Rp22.000.000,00;
2. SP2D dari kuasa BUD Nomor 0799/SP2D/BUD/IV/2018 tanggal 27 April 2018 untuk sewa sarana mobilitas udara Rp58.270.000 sewa sarana mobilitas darat Rp14.000.000,00 dan untuk sewa sarana mobilitas air Rp60.000.000,00;
3. SP2D dari kuasa BUD Nomor 1095/SP2D/BUD/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp145.000.000,00 + sewa sarana mobilitas air Rp275.000.000,00;
4. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2338/SP2D/BUD/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp15.000.000,00 + sewa mobilitas darat Rp8.000.000,00 + sewa sarana mobilitas air Rp70.000.000,00;
5. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2533/ SP2D/BUD/VIII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp500.000.000,00;
6. SP2D dari kuasa BUD Nomor 2811/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 4 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp80.000.000,00 + sewa mobilitas darat Rp20.300.000,00;
7. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3026/SP2D/BUD/IX/2018 tanggal 26 September 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp475.000.000,00;
8. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3263/SP2D/BUD/X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp5.000.000,00;
9. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3631/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 9 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp600.000.000,00;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3775/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 21 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp325.000.000,00;
11. SP2D dari kuasa BUD Nomor 3936/SP2D/BUD/XI/2018 tanggal 28 November 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp650.000.000,00;
12. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5528/SP2D/BUD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas darat. Rp74.950.000,00 + untuk sewa sarana mobilitas air Rp1.946.500.000,00;
13. SP2D dari kuasa BUD Nomor 5529/SP2D/BUD/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 untuk sewa sarana mobilitas air Rp250.000.000,00 + untuk sewa sarana mobilitas air Rp23.250.000,00;

TOTAL PENCAIRAN ANGGARAN SARANA MOBILITAS TAHUN 2018 BERDASARKAN BUKTI SP2D DAN BUKTI SPJ FUNGSIONAL SENILAI Rp5.617.270.000,00;

Huruf A s.d. huruf D, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya);

- E. Tahun 2017 dan Tahun 2018 : Bukti asli ada arahan dan kebijakan serta perintah dari Pak sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si untuk pembiayaan kegiatan di luar DPA :

NO	TGL	URAIAN	Pengeluaran (RP)
1.	03 Maret	Biaya bantuan IKM MBD di Surabaya (Arahan sekda)	5.000.000
2.	07 Maret	Biaya dukauntuk Alm. Samuel Rapilu Staf Dinas PU	5.000.000
3.	14 Maret	Biaya untuk Plt. sekda	15.000.000
4	03 April	Biaya untuk Paduan Trompet Desa Illih Pulau Damer	10.000.000
5	16 April	Biaya untuk Plt sekda (Syukuran	10.000.000

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



		Sidi Gereja)	
6	28 April	Biaya untuk PA. Hematang (Arahan sekda)	30.000.000
7	19 Mei	Bayar BAZAR AM GPM YOIHA	1.000.000
8	26 Mei	Biaya untuk sekda	5.000.000
9	06 Juni	Biaya untuk Th.Kosapilawan (arahan Plt sekda)	5.000.000
10	15 Juni	Sumbangan Plt sekda untuk gereja Hutumury	15.000.000
11	22 Juni	Biaya dukabuat Drs. A.Siamiloy, M.Si	5.000.000
12	28 Juli	Biaya krans bunga Ibu Oni Joltuwu	750.000
13	28 Juli	Biaya buat Drs. A. Soamiloy , M.Si	20.000.000
14	08 Agustus	Biaya untuk sekda	18.000.000
15	08 Agustus	Biaya tiket pesawat Moa Ambon (adolf Saleki dan Elwa)	3.100.000
16	09 Agustus	Biaya untuk adolf Saleki dan Elwa (arahan Bupati)	5.000.000
17	15 Agustus	Biaya Seka Desa Patti pada Penjemputan Tamu SKK MIGAS	4.000.000
18	16 Agustus	Biaya untuk sekda	3.000.000
19	07 September	Buat sekda	10.000.000
20	14 September	Buat sekda	10.000.000
21	29 September	Biaya untuk padua Terompet Jemaat Tiakur	3.000.000
22	24 Oktober	Biaya untuk Tim Saber Pungli ke	12.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ambon	
23	08 November	Buat sekda	10.000.000
24	17 November	Biaya untuk antar mayat Cucu Samuel Wakim dari Ambon ke Tiakur	10.000.000
25	04 Desember	Biaya untuk wakil uskup Anggota DPRD Promal (Arahan sekda)	22.500.000
26	14 Desember	Biaya sumbangan untuk TNI AL dan TNI AU (Arahan sekda)	2.000.000
27	18 Desember	Biaya untu sekda	20.000.000
28	27 Desember	Buat IPDN (arahan sekda)	11.000.000
29	29 Desember	Biaya untuk Pansel sekda	15.000.000
JUMLAH			285.350.000

Tahun Anggaran 2018

NO	TGL	URAIAN	PENGELUARAN (RP)
1.	07 Februari	Buat sekda	20.000.000
2.	26 Februari	Biaya Parsel Panitia Sidang Jemaat Tiakur (sekda)	2.500.000
3	13 Maret	Bayar krans bunga S.Wakim,S.H WKDH	1.000.000
4	13 Maret	Biaya untuk sekda	25.000.000
5	23 Maret	Biaya untuk sekretaris daerah	25.000.000
6	09 April	Biaya kostum Sepak Bola	7.000.000
7	11 April	Biaya dukauntuk Almarhum Karel Dadiara	5.000.000
8.	14 April	Biaya untuk dosen PSDU untuk	6.000.000

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



		6 Orang @ Rp1.000.000	
9	14 April	Biaya untuk Kapolres	2.000.000
10	14 April	Biaya untuk DANKI BRIMOB	1. 000.000
11	14 April	Panjar kepada Imelda Liamera biaya perjalan dinas ke kec. Pp Terselatan tanggal 15 April 2018	1.700.000
12	17 April	Biaya untuk Pdt.Natan Jakobus (arahan sekda)	5.000.000
13	03 Mei	Biaya dukaSien Boreel	5.000.000
14	24 Mei	Bayar dukaPA Charles Kapressy (Arahan sekda)	50.000.000
15	28 Mei	Biaya krans bunga	8.000.000
16	05 Juni	Biaya untuk DANDIM NTB	7.000.000
17	15 Juni	Biaya untuk sekda	10.000.000
18	26 Juni	Biaya untuk sekda	20.000.000
19	29 Juni	Biaya untuk polisi (arahan sekda)	2.000.000
20	29 Juni	Biaya untuk Tentara (Arahan sekda)	3.000.000
21	03 Juli	Biaya untuk Drs.J.Domlay	20.000.000
22	04 Juli	Sumbangan untuk Gereja Elyora Tiakur	6.000.000
23	05 Juli	Bayar tiket 3 orang ke Ambon (Arahan sekda)	4.575.000
24	06 Juli	Biaya untuk sekda ke Jakarta	100.000.000
25	13 Juli	Biaya dukaRego Wonley (Staf Honor Sat Pol PP)	10.000.000
26	18 Juli	Bayar sisa perjalanan dinas ke ambon an. Dolfinus Rehyara	6.000.000
27	20 Juli	Biaya Pemulangan Praja IPDN	18.600.000

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	30 Juli	Biaya untuk sekda	20.000.000
29	01 Agustus	Biaya untuk sekda	6.800.000
30	16 Agustus	Biaya kue PPK untuk As 1	2.000.000
31	16 Agustus	Biaya dorprice (arahan sekda)	3.000.000
32	17 Agustus	Biaya untuk sekda	10.000.000
33	21 Agustus	Biaya untuk sekda	5.000.000
34	23 Agustus	Biaya dukaJhon Rupilu	1.000.000
35	30 Agustus	Biaya untuk bupati	30.000.000
36	30 Agustus	Biaya untuk sekretaris daerah	10.000.000
37	31 Agustus	Biaya untuk bupati	40.000.000
38	13 September	Biaya tiket pralayan	20.150.000
39	14 September	Biaya dukaan. ARNES IZAK,S.Pt	10.000.000
40	14 September	Panjar biaya pelayanan kedinasaan KDH (Bupati) untuk RONY Sianressy Nela dkk.	9.000.000
41	17 September	Biaya untuk wartawan 4 Org (arahan Bupati)	4.000.000
42	17 September	Biaya Tiket Brigjen TNI	5.600.000
43	19 September	Biaya untuk Pralayang Arahan sekda	22.000.000
44	27 September	Biaya untuk ibu Mersi (arahan bupati)	2.000.000
45	28 September	Biaya untuk sekda/asisten	4.000.000
46	02 Oktober	Biaya untuk sekda	10.210.000
47	10 Oktober	Biaya Confrense Pers	5.000.000
48	10 Oktober	Biaya untuk bupati	23.000.000
49	17 Oktober	Biaya untuk sekda	25.000.000
50	17 Oktober	Biaya untuk staf ahli (Arahan sekda)	3.000.000
51	22 Oktober	Biaya untuk sekda	15.000.000

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



52	23 Oktober	Untuk tamu bupati	1.000.000
53	31 Oktober	Bayar biaya krans bunga	13.300.000
54	05 November	Sumbangan untuk GHUT BRIMOB	10.000.000
55	22 November	Biaya untuk kepala BAKN Makassar (Arahan sekda)	20.000.000
56	23 November	Biaya untuk Ronny Sianressy (Arahan Bupati)	2.000.000
57	27 November	Biaya untuk warga desa telah sesuai arahan Bupati MBD	25.000.000
58	29 November	Buat sekda	70.000.000
59	14 Desember	Bayar tiket tamu HUT Kota Tiakur	23.250.000
Jumlah			821.685.000

Bahwa total dana yang bendahara sekda Yohanis Zacharias keluarkan atas Perintah Pak sekda Drs. A. SIAMILOY, M.Si dari dana kas pada Sekretariat Daerah Tahun 2017 s.d. Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp1.099.970.000,00;

Bahwa untuk beban pertanggungjawaban bendahara sekda Yohanis Zacharias diperintahkan oleh sekda untuk membuat laporan yang tidak benar yaitu dengan membuat kuitansi penerimaan perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan luar daerah serta Kuitansi pada belanja ATK serta dana dari kegiatan Mobilitas Air dengan cara memotong dari setiap anggaran pada DPA tahun 2017 s.d. 2018;

Huruf E, dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Yohanis Zacharias);

F. Tahun 2017 dan tahun 2018 : 1 (satu) bundel bukti asli Yohanis Zacharias mendapat arahan atau perintah dari sekda Drs. A SIAMILOY, M.Si untuk memberikan sejumlah uang kepada sekda serta pihak-pihak lain yang tidak berhak menerima dana-dana yakni :

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



➤ BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2017

- 1) Kuitansi Nomor: 0332/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 02 Juni 2017 dengan dana Rp80.000.000,00 atas
Belanja Sewa Mobilitas Air;
- 2) Kuitansi Nomor: 0360/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.910.000,00 a.n.
Roy Imuly;
- 3) Kuitansi Nomor: 0361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.910.000,00 a.n.
Dolfianus Rehayara;
- 4) Kuitansi Nomor: 0362/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.910.000,00 a.n.
Petrus Francis;
- 5) Kuitansi Nomor: 0363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.910.000,00 a.n.
Pieter J.A Rupilu, Amd;
- 6) Kuitansi Nomor: 0366/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.745.000,00 a.n.
Ricky Gasperz, S.E.;
- 7) Kuitansi Nomor: 0367/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.745.000,00 a.n.
Pristy Putry Lalalay;
- 8) Kuitansi Nomor: 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.745.000,00 a.n.
Paulaty Zacharias;
- 9) Kuitansi Nomor: 0369/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.745.000,00 a.n.
Reinhard Leypary, S.Pi;
- 10) Kuitansi Nomor: 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/VI/2017
Tanggal 22 Juni 2017 dengan dana Rp2.745.000,00 a.n.
Semuel W Pelletimu, A.Md;

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Kuitansi Nomor: 0452/BUKTI-GU-01.10/SETDA/VIII/2017
Tanggal 11 Juli 2017 dengan dana Rp29.107.500 atas
Belanja Alat Tulis Kantor;
- 12) Kuitansi Nomor: 0620/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan dana
Rp60.000.000,00 atas belanja sarana mobilitas air;
- 13) Kuitansi Nomor: 0615/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 04 September 2017 dengan dana
Rp31.660.000,00 atas Belanja Alat Tulis Kantor;
- 14) Kuitansi Nomor: 0963/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2017
Tanggal 15 November 2017 dengan dana
Rp37.925.000,00 atas Belanja alat tulis kantor;
- 15) Kuitansi Nomor: 1010/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Jefry Dahaklory;
- 16) Kuitansi Nomor: 1011/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Natalia Hutuely;
- 17) Kuitansi Nomor: 1012/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Robert Koupun, S.Sos;
- 18) Kuitansi Nomor: 1013/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Rachel Darmau;
- 19) Kuitansi Nomor: 1014/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp5.510.000,00
a.n. Leksi M Kikilay, S.T.;
- 20) Kuitansi Nomor: 1019/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp5.510.000,00
a.n. Yohanis Zacharias;

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Kuitansi Nomor: 1021/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.920.000,00
a.n. Lency Uniwaly;
- 22) Kuitansi Nomor: 1023/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Hendra Belseran;
- 23) Kuitansi Nomor: 1026/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Yosua Luturmas;
- 24) Kuitansi Nomor: 1028/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Dominggus Pakniany;
- 25) Kuitansi Nomor: 1032/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Norbertha Katipana;
- 26) Kuitansi Nomor: 1033/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Chrisyi Rumihin;
- 27) Kuitansi Nomor: 1038/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Riko Liliefna;
- 28) Kuitansi Nomor: 1039/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Dolfina Samadara;
- 29) Kuitansi Nomor: 1040/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Bertha Katiaru;
- 30) Kuitansi Nomor: 1042/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Herlina Korsely;

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Kuitansi Nomor: 1043/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Thomas Telupere;
- 32) Kuitansi Nomor: 1046/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Thomas Suikenu;
- 33) Kuitansi Nomor: 1047/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Lery Tanate;
- 34) Kuitansi Nomor: 1088/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Lery Tanate;
- 35) Kuitansi Nomor: 1089/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Yakoba Kdise,S.E;
- 36) Kuitansi Nomor: 1108/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana
Rp3.915.000,00 a.n. Christofel Lidiporu;
- 37) Kuitansi Nomor: 1148/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Bernadus Imapuly;
- 38) Kuitansi Nomor: 1155/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Hans B Leha;
- 39) Kuitansi Nomor: 1157/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Sopia D Sutiray;
- 40) Kuitansi Nomor: 1158/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Melky P.Lufkey.S.Sos;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 41) Kuitansi Nomor: 1162/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Yokbeth Sorulau, S.E;
- 42) Kuitansi Nomor: 1163/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 02 Desember 2017 dengan dana Rp6.535.000,00
a.n. Flora A Sapasuru;
- 43) Kuitansi Nomor: 1262/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Jeane Ablelo;
- 44) Kuitansi Nomor: 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Esau Umbekna;
- 45) Kuitansi Nomor: 1264/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Amelia Tanody;
- 46) Kuitansi Nomor: 1269/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Nopatius Imlabla;
- 47) Kuitansi Nomor: 1287/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.915.000,00
a.n. Alexander Leimeheriwa;
- 48) Kuitansi Nomor: 1308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Amelia Tanody;
- 49) Kuitansi Nomor: 1309/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.692.500,00
a.n. Nonsi I Wirtha;
- 50) Kuitansi Nomor: 1346/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.897.500,00
a.n. Thabitha F Demmy, S.E;

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Kuitansi Nomor: 1353/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Trince Samloy;
- 52) Kuitansi Nomor: 1357/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Apner Rupisay,A.Md;
- 53) Kuitansi Nomor: 1361/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Nikolaus Agoha;
- 54) Kuitansi Nomor: 1363/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Diana M Dahaklory;
- 55) Kuitansi Nomor: 1364/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Rahel Darmau;
- 56) Kuitansi Nomor: 1371/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp4.800.000,00
a.n. Djeky W LaiPiopa.S.Pi;
- 57) Kuitansi Nomor: 1377/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.910.000,00
a.n. Karel D Jauply;
- 58) Kuitansi Nomor: 1385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp2.745.000,00
a.n. Thabotha M Demmy;
- 59) Kuitansi Nomor: 1407/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp3.915.000,00
a.n. Alexander Leimeheriwa;
- 60) Kuitansi Nomor: 1455/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017
Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00
a.n. Ricky Gaspersz,S.E;
- 61) Kuitansi Nomor: 1456/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2017

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Desember 2017 dengan dana Rp4.640.000,00

a.n. Desri Bonara;

Bahwa total Kuitansi yang tidak benar senilai Rp464.902.5000,00 (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus dua ribu rupiah);

➤ BUKTI PENGELUARAN TAHUN ANGGARAN 2018;

62) Kuitansi Nomor: 0298/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.905.000,00 a.n.
Pieter J A Rupilu,A.Md;

63) Kuitansi Nomor: 0308/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 a.n.
Pieter J A Bertha Katiaru,A.Md;

64) Kuitansi Nomor: 0315/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp2.127.000,00 a.n.
Pieter J A Deny douw,S.STP;

65) Kuitansi Nomor: 0317/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.905.000,00 a.n.
Pieter J A Rupilu,A.Md;

66) Kuitansi Nomor: 0319/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 a.n.
Semuel Peletimu,A.Md;

67) Kuitansi Nomor: 0321/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 a.n.
Melky P Lufkey.S.Sos;

68) Kuitansi Nomor: 0330/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp2.127.500,00 a.n.
Yohanis Zacharias;

69) Kuitansi Nomor: 0348/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 a.n.
O.E Dahaklory,S.E;

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70) Kuitansi Nomor: 0368/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp9.210.000,00 a.n.
Brusly Marthen Agoha;
- 71) Kuitansi Nomor: 0370/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp7.765.000,00 a.n.
Romeo Th Salindeho.S.STP;
- 72) Kuitansi Nomor: 0373/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp7.765.000,00 a.n.
Klementina Krandrums.S.Sos;
- 73) Kuitansi Nomor: 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp7.765.000,00 a.n.
Debina T Merpay,S.Hut;
- 74) Kuitansi Nomor: 0378/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp7.765.000,00 a.n.
Hendrik M Soruday,S.E;
- 75) Kuitansi Nomor: 0375/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp7.765.000,00 a.n.
Debina T Merpay,S.Hut;
- 76) Kuitansi Nomor: 0385/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.930.000,00 a.n.
Semuel Eipepa;
- 77) Kuitansi Nomor: 0390/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Arghy Rahayaan;
- 78) Kuitansi Nomor: 0391/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Sartje Thalia;
- 79) Kuitansi Nomor: 0392/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Nonsi Wirtha;

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) Kuitansi Nomor: 0394/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Aida Suikenu;
- 81) Kuitansi Nomor: 0395/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Magdalena Uniplaita;
- 82) Kuitansi Nomor: 0398/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Herman Laimera;
- 83) Kuitansi Nomor: 0399/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Alexander Darkay;
- 84) Kuitansi Nomor: 0402/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Sophia Sutiray;
- 85) Kuitansi Nomor: 0404/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Melky P Lufkey.S.Sos;
- 86) Kuitansi Nomor: 0405/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Vricilia Uniwaly,S.E;
- 87) Kuitansi Nomor: 0410/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n.
Thomas Salmon;
- 88) Kuitansi Nomor: 0412/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 07 Mei 2018 dengan dana Rp6.535.000,00 a.n. T
Lekawael;
- 89) Kuitansi Nomor: 0464/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan dana Rp2.127.000,00 a.n.
Hasriani Patondo,S.STP;

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90) Kuitansi Nomor: 0465/BUKTI-GU-01.19/SETDA/V/2018
Tanggal 25 Mei 2018 dengan dana Rp3.692.500,00 a.n.
Wiliam Unaola,S.H;
- 91) Kuitansi Nomor: 0488/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan dana Rp11.255.000,00 a.n.
H.D.Gerits,S.Pi;
- 92) Kuitansi Nomor: 0491/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan dana Rp11.255.000,00 a.n.
Ramena F Letelay,S.T;
- 93) Kuitansi Nomor: 0492/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 04 Juni 2018 dengan dana Rp10.380.000,00 a.n.
Yunus Majeke,S.P;
- 94) Kuitansi Nomor: 0530/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan dana Rp10.315.000,00 a.n.
Riki N Miru,S.E;
- 95) Kuitansi Nomor: 0531/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan dana Rp10.440.000,00 a.n.
Ronaldo Salmon,S.H;
- 96) Kuitansi Nomor: 0532/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VI/2018
Tanggal 29 Juni 2018 dengan dana Rp9.665.000,00 a.n.
Marice Lopulalan;
- 97) Kuitansi Nomor: 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan dana Rp11.005,00 a.n. Dino
Kristo Atbar,S.STP;
- 98) Kuitansi Nomor: 0535/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 02 Juli 2018 dengan dana Rp11.305,000- a.n.
Hendryk M Soruday,S.E;
- 99) Kuitansi Nomor: 0571/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan dana Rp6.790.000,00 a.n.
Dino Petrus Francis;

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100) Kuitansi Nomor: 0572/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan dana Rp6.440.000,00 a.n.
Semuel Welem Peletimu.A.Md;
- 101) Kuitansi Nomor: 0573/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan dana Rp6.440.000,00 a.n.
Sophia Sutiray;
- 102) Kuitansi Nomor: 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 13 Juli 2018 dengan dana Rp6.440.000,00 a.n.
Vricilia Uniwaly,S.E;
- 103) Kuitansi Nomor: 0574/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 20 Juli 2018 dengan dana Rp6.440.000,00 a.n.
Vricilia Uniwaly,S.E;
- 104) Kuitansi Nomor: 0669/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan dana Rp10.975.000,00
a.n. Agustinus Pertuak.S.Sos;
- 105) Kuitansi Nomor: 0670/BUKTI-GU-01.18/SETDA/VII/2018
Tanggal 16 Agustus 2018 dengan dana Rp10.000.000,00
a.n. Brampi R Kaporu,A.Md;
- 106) Kuitansi Nomor: 0735/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Vricilia Uniwaly;
- 107) Kuitansi Nomor: 0736/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Yokbeth Sorulau;
- 108) Kuitansi Nomor: 0738/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Gideoly Wiratrau;
- 109) Kuitansi Nomor: 0739/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Tomas Salmon;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 110) Kuitansi Nomor: 0746/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Aryati Selus;
- 111) Kuitansi Nomor: 0748/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp850.000,00
a.n. Melianus Philipus;
- 112) Kuitansi Nomor: 0755/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.535.000,00 a.n. Meriati J Filna.S.IP;
- 113) Kuitansi Nomor: 0756/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.127.500,00 a.n. Otniel Maulias.S.Sos;
- 114) Kuitansi Nomor: 0761/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.000,00 a.n. Yokbeth Sorulau;
- 115) Kuitansi Nomor: 0762/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.500,00 a.n. Melkias Tuny;
- 116) Kuitansi Nomor: 0763/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.500,00 a.n. Vricilia Uniwaly;
- 117) Kuitansi Nomor: 0764/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.500,00 a.n. Aryati Selus;
- 118) Kuitansi Nomor: 0765/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.500,00 a.n. Gideolu Wiratraur;
- 119) Kuitansi Nomor: 0771/BUKTI-TU-01.18/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp1.797.500,00 a.n. Inai W Wutlanit;

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120) Kuitansi Nomor: 0792/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.255.000,00 a.n. Ronaldo Salmon.S.H;
- 121) Kuitansi Nomor: 0796/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.870.000,00 a.n. Frangky N Nahakwain,S.Sos;
- 122) Kuitansi Nomor: 0798/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.255.000,00 a.n. Roberth Kongle,S.E;
- 123) Kuitansi Nomor: 0799/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.255.000,00 a.n. Debina T Marpey ,S.Hut;
- 124) Kuitansi Nomor: 0804/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.255.000,00 a.n. Leonard Tamala,S.Th;
- 125) Kuitansi Nomor: 0868/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.870.000,00 a.n. Frangky N Nahakwain,S.Sos;
- 126) Kuitansi Nomor: 0877/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp2.45.000,00
a.n. Erol W Parera;
- 127) Kuitansi Nomor: 0881/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Oldry Dahaklory;
- 128) Kuitansi Nomor: 0882/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Gresina Laurens;
- 129) Kuitansi Nomor: 0884/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Susana A Ohoiwutun;

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) Kuitansi Nomor: 0885/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Gideoly Wiratrau,S.E;
- 131) Kuitansi Nomor: 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Alexander Leimeheriwa;
- 132) Kuitansi Nomor: 0894/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Marice Lolpulalan;
- 133) Kuitansi Nomor: 0895/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Matresya Loiwtu;
- 134) Kuitansi Nomor: 0893/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Kristopel Lediporu;
- 135) Kuitansi Nomor: 0897/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Natalia Patisellano,A.Md;
- 136) Kuitansi Nomor: 0910/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Thomas Salmon;
- 137) Kuitansi Nomor: 0911/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Agry Rahayaan;
- 138) Kuitansi Nomor: 0912/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Inai W Wutlanit;
- 139) Kuitansi Nomor: 0913/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Sartika Laurens.S.Pdk;

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) Kuitansi Nomor: 0915/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.745.000,00 a.n. Franklin D Yakobus;
- 141) Kuitansi Nomor: 0918/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp2.910.000,00 a.n. Yanes Dolaitery;
- 142) Kuitansi Nomor: 0919/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp6.940.000,00 a.n. Fredik Reimasa.S.Sos;
- 143) Kuitansi Nomor: 0920/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.910.000,00 a.n. Vikson Salmon;
- 144) Kuitansi Nomor: 0921/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.320.000,00 a.n. Yanise Ratuhanrasa;
- 145) Kuitansi Nomor: 0926/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp4.055.000,00 a.n. Ramena F Letelay,S.T;
- 146) Kuitansi Nomor: 0927/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.110.000,00 a.n. Yuliana Kelbulan ,A.Md;
- 147) Kuitansi Nomor: 0928/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp3.440.000,00 a.n. Demianus Nawipa;
- 148) Kuitansi Nomor: 0936/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp12.299.000,00 a.n. David R Lerick.S.Sos;
- 149) Kuitansi Nomor: 0937/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp10.899.000,00 a.n. Joseph O Parinusa,S.T.;

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Kuitansi Nomor: 0938/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp10.899.000,00 a.n. Dino K Atbar,S.STP;
- 151) Kuitansi Nomor: 0954/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Liborius Matuan,S.STP;
- 152) Kuitansi Nomor: 0955/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Imade Agus P Wiratmadja,S.STP;
- 153) Kuitansi Nomor: 0956/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Detron Kogoya,S.STP;
- 154) Kuitansi Nomor: 0957/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Dino K Atbar,S.STP;
- 155) Kuitansi Nomor: 0958/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Agustinus Pertuak,S.Sos;
- 156) Kuitansi Nomor: 0959/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Demianus Nawipa,S.IP;
- 157) Kuitansi Nomor: 0960/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Anton Y Kilai,S.Hut;
- 158) Kuitansi Nomor: 0961/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Debina T Marpay,S.Hut;
- 159) Kuitansi Nomor: 0965/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018
Tanggal 03 September 2018 dengan dana
Rp5.787.500,00 a.n. Lucas w Y Gerits.S.Pi;

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) Kuitansi Nomor: 0967/BUKTI-TU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp5.787.500,00 an. Desmond A.S. Watimena, S.E;
- 161) Kuitansi Nomor: 1005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp8.400.000,00 an. Djecky W. Laipiopa, S.Pi;
- 162) .Kuitansi Nomor: 1017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp4.737.500,00 an.Sartdje Taliak, S.Sos;
- 163) Kuitansi Nomor: 1027/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Yakoba Kdise, S.E;
- 164) Kuitansi Nomor: 1028/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md;
- 165) Kuitansi Nomor: 1029/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp6.675.000,00 an.Ima Mina E. Mose, S.E;
- 166) Kuitansi Nomor: 1032/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp4.737.500,00 an. Melkias Tuny;
- 167) Kuitansi Nomor: 1040/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp4.737.500,00 an. Skolastika F. Daka, S.T;
- 168) Kuitansi Nomor: 1042/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 03 September 2018 dengan dana Rp4.737.500,00 an. Wiliam J. Unaola, S.H;
- 169) Kuitansi Nomor: 1072/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp11.315.000,00 an. Gerson Surlialy;

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 170) Kuitansi Nomor: 1073/BUKTI-GU-01.18/SETDA/IX/2018 tanggal 06 September 2018 dengan dana Rp11.300.000,00 an. Sergius Alexius, S.IP;
- 171) Kuitansi Nomor: 1102/BUKTI-GU-01.10/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp36.725.000,00 atas Belanja Alat Tulis Kantor;
- 172) Kuitansi Nomor: 1108/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Herlin Septory;
- 173) Kuitansi Nomor: 1123/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.905.000.00 an. Marice Lopulalan;
- 174) Kuitansi Nomor: 1125/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.905.000,00 an.Imelda N.Pajara;
- 175) Kuitansi Nomor: 1133/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp2.120.000,00 an. Marike Y. Ersaprozi, S.Sos;
- 176) Kuitansi Nomor: 1139/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp2.120.000,00 an.Yohanis Zacharias;
- 177) Kuitansi Nomor: 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Tabitha Demny;
- 178) Kuitansi Nomor: 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Tabitha Laicerewy;
- 179) Kuitansi Nomor: 1159/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018 tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00 an. Tabitha Demny;

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 180) Kuitansi Nomor: 1160/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00
an. Tabitha Laicerewy;
- 181) Kuitansi Nomor: 1161/BUKTI-GU-01.19/SETDA/IX/2018
tanggal 24 September 2018 dengan dana Rp1.797.500,00
an. Reinhard Leipary, S.Pi;
- 182) Kuitansi Nomor: 1255/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp7.215.000,00
an. Natalia Patisellano, A.Md;
- 183) Kuitansi Nomor: 1256/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp7.215.000,00
an. Matresya Loiwati;
- 184) Kuitansi Nomor: 1257/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp6.812.500,00
an. Reinhard Leipary, S.Pi;
- 185) Kuitansi Nomor: 1258/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp6.812.500,00
an. Bertha A. Ketiaru, A.Md;
- 186) Kuitansi Nomor: 1259/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp6.812.500,00
an. Yakoba Kdise, S.E;
- 187) Kuitansi Nomor: 1263/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 01 Oktober 2018 dengan dana Rp6.812.500,00
an. Ricky Gaspers, S.E;
- 188) Kuitansi Nomor: 1274/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp4.800.000,00
an. Djeky W. Laipiopa, S.Pi;
- 189) Kuitansi Nomor: 1278/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018
tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp2.745.000,00
an. Vricilia Uniwal;

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 190) Kuitansi Nomor: 1279/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Yulia Merkau;
- 191) Kuitansi Nomor: 1282/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Yokbet Sorulau;
- 192) Kuitansi Nomor: 1283/BUKTI-GU-01.19/SETDA/X/2018 tanggal 03 Oktober 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Lela V. Palsiary, S.Th. Pak;
- 193) Kuitansi Nomor: 1324/BUKTI-GU-18.01/SETDA/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 dengan dana Rp600.000.000,00 atas Belanja Sewa KM. Ekspres Pricilia 99;
- 194) Kuitansi Nomor: 1342/BUKTI-GU-01.10/SETDA/XI/2018 tanggal 05 November 2018 dengan dana Rp49.000.000,00 atas Belanja Alat Tulis Kantor;
- 195) Kuitansi Nomor: 1438/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan dana Rp5.510.000,00 an. Demianus Nawipa, S.STP;
- 196) Kuitansi Nomor: 1442/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan dana Rp4.640.000,00 an. Nonsi I. Wirtha;
- 197) Kuitansi Nomor: 1443/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan dana Rp4.640.000,00 an. Teddy Tenlima;
- 198) Kuitansi Nomor: 1444/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan dana Rp5.510.000,00 an. Liborius Matuan, S.STP;
- 199) kuitansi Nomor: 1446/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 13 November 2018 dengan dana Rp5.510.000,00 an. Yunus Madjeke;

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200) Kuitansi Nomor: 1552/BUKTI-TU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 16 November 2018 dengan dana Rp650.000.000,00 atas Sewa Sarana Mobilitas air;
- 201) Kuitansi Nomor: 1702/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp3.255.000,00 an. Klementina Kandrumas, S.E;
- 202) Kuitansi Nomor: 1703/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp3.255.000,00 an. Ronaldo Salmon, S.H;
- 203) Kuitansi Nomor: 1704/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp3.255.000,00 an. Yohanis Zacharias;
- 204) Kuitansi Nomor: 1710/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.910.000,00 an. Pieter J.A. Rupilu, A.Md;
- 205) Kuitansi Nomor: 1715/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Yakoba Kdise, S.E;
- 206) Kuitansi Nomor: 1717/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Melkias Tuny;
- 207) Kuitansi Nomor: 1719/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Sophia D.Sutiray;
- 208) Kuitansi Nomor: 1722/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Vricilia Uniwal;
- 209) Kuitansi Nomor: 1725/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Tabitha Demny;

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 210) Kuitansi Nomor: 1726/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Herodia L. Wakim, SH;
- 211) Kuitansi Nomor: 1727/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Alfred Unawekla;
- 212) Kuitansi Nomor: 1728/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Samuel W. Pelletimu, A.Md;
- 213) Kuitansi Nomor: 1729/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp2.445.000,00 an. Paulus Saputha;
- 214) Kuitansi Nomor: 1741/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.905.000,00 an. Elia I. Pariury, A.Md;
- 215) Kuitansi Nomor: 1747/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Yohana Onarely;
- 216) Kuitansi Nomor: 1748/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Regina W. Warkey;
- 217) Kuitansi Nomor: 1752/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Bertha A. Ketiaru, A.Md;
- 218) Kuitansi Nomor: 1754/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Franklin D. Jakobus;
- 219) Kuitansi Nomor: 1755/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Reinhard Leipary, S.Pi;

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 220) Kuitansi Nomor: 1757/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 27 November 2018 dengan dana Rp1.798.000,00 an. Paulus Saputha;
- 221) Kuitansi Nomor: 1800/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Samuel Liliefna;
- 222) Kuitansi Nomor: 1801/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Natalia T Kormasela;
- 223) Kuitansi Nomor: 1803/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Skolastika F. Daka, S.T;
- 224) Kuitansi Nomor: 1804/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Wiliam J. Unaola, S.H.;
- 225) Kuitansi Nomor: 1808/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XI/2018 tanggal 28 November 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Aida E. Suikenu;
- 226) Kuitansi Nomor: 1915/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp450.000.000,00 atas belanja sewa sarana mobilitas air;
- 227) Kuitansi Nomor: 1918/BUKTI-GU-01.18/SETDA/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 dengan dana Rp10.190.000,00 an. Hendriks M. Soruday, S.E;
- 228) Kuitansi Nomor: 1993/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp3.870.000,00 an. Thopilus Kosapilawan, S.H.M. Hum;
- 229) Kuitansi Nomor: 2005/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Alfred Unawekla;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 230) Kuitansi Nomor: 2009/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Heny Saknosiwy;
- 231) Kuitansi Nomor: 2011/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Mariana Umkeketony;
- 232) Kuitansi Nomor: 2017/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp3.870.000,00 an. Thopilus Kosapilawan, SH.M.Hum;
- 233) Kuitansi Nomor: 2065/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp3.255.000,00 an. Rosalina Laimeheriwa, S.H;
- 234) Kuitansi Nomor: 2066/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.910.000,00 an. Pelpina N. Umkeketo;
- 235) Kuitansi Nomor: 2067/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.910.000,00 an. Benoni Jois Labobar;
- 236) Kuitansi Nomor: 2068/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.910.000,00 an. Nova Katipana;
- 237) Kuitansi Nomor: 2072/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Maria Woriwun, S.Sos;
- 238) Kuitansi Nomor: 2075/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Vitor R. Loblobly, S.T;
- 239) Kuitansi Nomor: 2078/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018 tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00 an. Gresia Laurens;

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 240) Kuitansi Nomor: 2084/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00
an. Herman Laimera;
- 241) Kuitansi Nomor: 2085/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00
an. Chrestian Dahoklory;
- 242) Kuitansi Nomor: 2090/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00
an. Alexander Darkay;
- 243) Kuitansi Nomor: 2091/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 20 Desember 2018 dengan dana Rp2.745.000,00
an. Diana M. Dahoklory;
- 244) Kuitansi Nomor: 2102/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp1.905.000,00
an. Theresia Abaulu, A.Md;
- 245) Kuitansi Nomor: 2103/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp1.905.000,00
an. Natalia Pattiselano, A.Md;
- 246) Kuitansi Nomor: 2112/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp1.796.500,00
an. Dessy A. Kappuw;
- 247) Kuitansi Nomor: 2113/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp1.796.500,00
an. Mersye Wetamsair;
- 248) Kuitansi Nomor: 2117/BUKTI-GU-01.19/SETDA/XII/2018
tanggal 27 Desember 2018 dengan dana Rp1.796.500,00
an. Imelda Pauno;

Bahwa total Bukti Kuitansi yang tidak benar senilai
Rp2.630.816.000,00 (dua miliar enam ratus tiga puluh juta
delapan ratus enam belas ribu rupiah);

G. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor
:44 tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Perjalanan Dinas

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 23 Oktober 2017;

H. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor :4 tahun 2018 tentang Penetapan standar Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya dan Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor: 5 tahun 2018 Penetapan Standar Biaya barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya T.A 2018 tanggal 01 Februari 2018;

I. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor :78/PMK.02/2017 tanggal 14 Juni 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan;

J. Asli 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 49 /PMK.02/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang tentang Standar Biaya masukan tahun Anggaran 2018;

K. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2017 pada Setda Kab. MBD;

L. Asli DPA murni dan DPPA tahun 2018 pada setda Kab. MBD;

M. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s.d. Desember 2017 pada setda Kab.MBD;

N. Asli SPJ Fungsional bulan Januari s.d. Desember 2018 pada setda Kab. MBD;

Huruf F s.d. huruf N, dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya)

O. Uang tunai dengan total sebesar Rp171.970.800,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dari hasil pengembalian para pelaku perjalanan dinas saat proses penyidikan sebesar Rp165.970.800,00 (seratus enam puluh lima juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan proses penuntutan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di titipkan pada Rekening Pengadilan Tipikor Ambon yakni

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BTN Ambon sebagai barang bukti hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa (terlampir dalam berkas);

P. Uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 dari hasil pembayaran uang pengganti atas perkara Drs. Alfonsius Siamiloy, M.Si yang di titipkan pada Rekening Nomor: 186-00-04120693 RPL PN Ambon Kelas IA pada Bank Mandiri Ambon tertanggal 31 Oktober 2023;

Huruf O, dan Huruf P Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 19 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf A, huruf B, huruf C, huruf D;Dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya;

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti huruf E;

Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Yohanis Zacharia);

- Barang bukti huruf F sampai dengan huruf N;

Dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya;

- Barang bukti huruf O dan huruf P;

Dirampas untuk Negara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya tanggal 27 Desember 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 7/PID.SUS-TPK/2024/PT AMB tanggal 18 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2023/PN Amb tanggal 19 Januari 2024 atas nama Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS, yang dimintakan banding sekadar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa YOHANIS ZACHARIAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti huruf A, huruf B, huruf C, huruf D;
Dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Barang bukti huruf E;
Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa Yohanis Zacharia);
 - Barang bukti huruf F sampai dengan huruf N;
Dikembalikan kepada yang berhak (Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya;
 - Barang bukti huruf O dan huruf P;
Dirampas untuk Negara;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus-TPK.K/2024/PN AMB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 April 2024;

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 April 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 16 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih dan memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dengan mempertimbangkan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 183

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, serta telah berdasarkan pada fakta di persidangan yang relevan secara yuridis yaitu perbuatan Terdakwa Yohanis Zacharias adalah terkait dengan kewenangan dan jabatan sebagai Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan Terdakwa atau orang lain, dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.565.855.600,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah);

- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;
- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan Negara sebesar Rp1.565.855.600,00 (satu miliar lima ratus enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), maka dengan berpedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan Negara tersebut lebih mendekati ke rentang kerugian dalam kategori RINGAN (Rp200 juta sampai dengan Rp1 M), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori SEDANG (peran Terdakwa Turut Serta), dilihat keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk kategori RENDAH (< 10% Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori RENDAH dan dilihat dari dampak termasuk kategori RENDAH (Skala Kabupaten Maluku Barat Daya), sehingga rentang penjatuhan pidana penjara dan pidana denda yang tepat terhadap Terdakwa adalah 4 tahun sampai dengan 6 tahun dan pidana denda Rp200 juta sampai dengan Rp300 juta. Dengan demikian

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **YOHANIS ZACHARIAS anak dari FREDRICK ZACHARIAS** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada **hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. Yanto, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ttd/

Dr. Yanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP.19611010 198612 2 001

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 4832 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)